



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Nomor : 12023090318

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMAS ISLAM LASHARAN JAYA GOWA

KEPADA

YAYASAN LASHARAN JAYA MAKASSAR

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Membaca : Surat Permohonan dari KETUA BPH YAYASAN LASHARAN JAYA MAKASSAR Nomor:024/YPLJ/X/2020 tanggal 30-01-2023 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SMAS Islam Lasharan Jaya Kabupaten Gowa;

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor:867/3363-P.SMA/DISDIK Tanggal 27 Maret 2023 dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Yang Di Laksanakan Pada Tanggal 20 Maret 2023 Menyatakan Bahwa Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) ISLAM LASHARAN JAYA GOWA Layak Di Berikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) ISLAM LASHARAN JAYA GOWA.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 221);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

- 7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 2 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- 8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, dan Non Perizinan;
- 9. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan.

Memperhatikan: Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor:20/K.02/PTSP/2020 Tanggal 14 Desember 2020 Tentang Izin Operasional SMAS Islam Lasharan Jaya Kepada Yayasan pendidikan Lasharan Jaya Makassar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMAS ISLAM LASHARAN JAYA GOWA;

- KESATU : Menyetujui penyelenggaraan PERPANJANGAN Izin Operasional Kepada;
- Nama Sekolah : **SMAS ISLAM LASHARAN JAYA GOWA**
 - Alamat : jl.Je'ne Madingin No.106 Desa Je'ne tallassa Kecamatan
 - No. Telpon/HP : Palangga Kabupaten Gowa
 - NPWP : 081244788774
 - : 03.079.699.9-805.000
- KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : PERPANJANGAN Izin Operasional ini berlaku 5 (Lima) Tahun terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini, dan selanjutnya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 31 Maret 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA
Nip : 19630424 198903 1 010

- Tembusan Yth
- 1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Sebagai Laporan) di Makassar
 - 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
 - 3. Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kab Gowa
 - 4. Kepala Cabang Wil.II Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
 - 5. Ketua Yayasan Pendidikan Lasharan Jaya Makassar
 - 6. Kepala SMAS Islam Lasharan Jaya
 - 7. Pertinggal

